



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL, NAKER DAN PTSP
Jl. Jawa No. 64 B Telp. (0342) 814119, 814328
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 15.1 / 410.113 / 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP;
- c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Pegawai, terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar;
7. Perwali No. 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: MAKLUMAT PELAYANAN :
KAMI BERUPAYA DENGAN SINGGUH-SINGGUH UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SECARA CERIA "CERMAT, EFISIEN, RAMAH, IKHLAS DAN ADIL"

KEDUA

: Memberlakukan Maklumat Pelayanan sebagaimana pada diktum Pertama

KETIGA

Memerintahkan kepada masing-masing petugas pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal : 17 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
NAKER DAN PTSP KOTA BLITAR

SUHARYONO, SH

Pemhina Tk. I